



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 379 /B.07/HK/2019**

TENTANG

**HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BERUPA TANAH
SELUAS 6 (ENAM) HEKTAR YANG TERLETAK DI KAWASAN PUSAT
PEMERINTAHAN KOTA BARU KECAMATAN JATI AGUNG
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PROVINSI LAMPUNG KEPADA
PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Lampung
Nomor : 10b/II.0/J/2019 tanggal 25 Januari 2019 perihal
Permohonan Hibah Lahan Untuk Kantor Muhammadiyah.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.333/Menlhk-
Setjen/2015 tanggal 14 Agustus 2015 tentang Pelepasan
Kawasan Hutan Produksi Tetap Dalam Rangka Tukar Menukar
Kawasan Hutan Untuk Relokasi Pusat Pemerintahan Provinsi
Lampung, di Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung
Seluas 1.308 (seribu tiga ratus delapan) hektar;
b. bahwa kawasan pusat pemerintahan Kota Baru Kecamatan
Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung
seluas 1.308 hektar merupakan aset milik Pemerintah Provinsi
Lampung;
c. bahwa guna mendukung kegiatan keagamaan di Provinsi
Lampung, perlu memberikan hibah tanah di kawasan Pusat
Pemerintahan Kota Baru guna pembangunan kantor
Muhammadiyah Provinsi Lampung kepada Pengurus Wilayah
Muhammadiyah Provinsi Lampung;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas agar
pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, berdayaguna
dan berhasilguna, perlu menetapkan dengan Keputusan
Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan : 1. Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor : 028/532/07/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 Perihal Laporan Hasil Rapat Pembahasan Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung;

2. Berita Acara Hasil Keputusan Rapat Tentang Pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Provinsi Lampung Nomor : 028/442/07/V/2019 tanggal 8 Mei 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BERUPA TANAH SELUAS 6 (ENAM) HEKTAR YANG TERLETAK DI KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN KOTA BARU KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PROVINSI LAMPUNG KEPADA PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH PROVINSI LAMPUNG**

KESATU : Menghibahkan Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung Berupa Tanah Seluas 6 (Enam) Hektar yang terletak di Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Lampung sebagaimana peta pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku Pengelola Barang Milik Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20-5-2019

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO RICARDO

Tembusan:

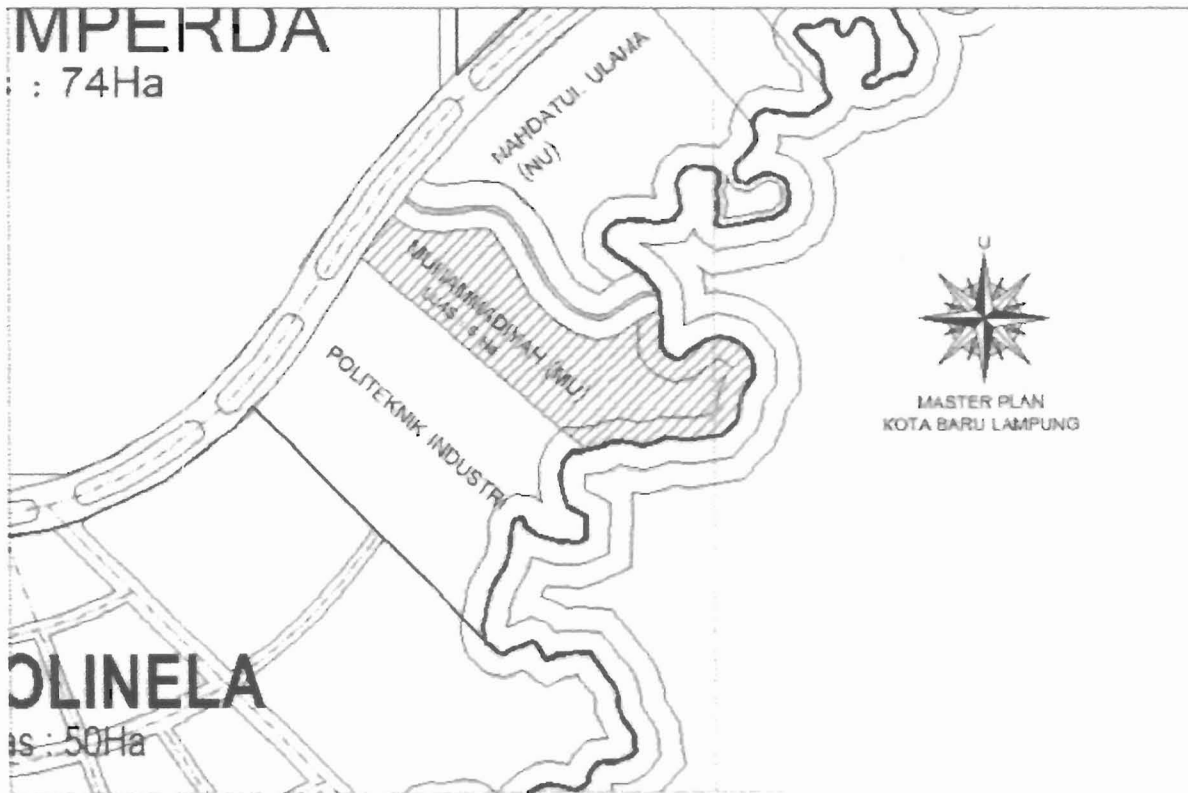
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 279 / B.07/HK/2019

TANGGAL : 20 - 5 - 2019

**PETA LOKASI HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BERUPA TANAH SELUAS 6 HEKTAR YANG TERLETAK DI KAWASAN PUSAT
PEMERINTAHAN KOTA BARU KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN KEPADA PIMPINAN WILAYAH
MUHAMMADIYAH PROVINSI LAMPUNG**



GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO